



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Hj. Muslina Djafar, bertempat tinggal di Jalan Selayar No. 98 Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Haris Ali Suleman, S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n

1. **Simon Pranata**, alamat: Perum Limas Agung CD IV-1, RT/RW: 004/012 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **Maria M. Pranata**, alamat: Jl. Gelatik RT/RW: 002/002 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. **Hana Pranata**, alamat: Jl. Jamaludin Malik No. 25 A RT/RW: 001/003 Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. **Antonius Pranata**, alamat: Jl. Kasuari No. 2 RT/RW: 002/003 Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;

Dan

- **Luciana Rampisela Gunawan**, bertempat tinggal di Jalan Andromeda Blok F No 2 Bintaro Hill Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Prov. Banten, Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Turut Terbanding I semula

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Turut Tergugat I;

- **Michael Rampisela**, bertempat tinggal di Jalan Andromeda Blok F No 2 Bintaro Hill Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Prov. Banten, Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Turut Terbanding II semula **Turut Tergugat II;**

- **Deby Rampisela**, bertempat tinggal di Jalan Andromeda Blok F No 2 Bintaro Hill Kel. Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan Prov. Banten, Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

- **Paul Leonard Rampisela**, bertempat tinggal di Btn Graha Prima Rt 003 Rw 001 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kel. Anduonohu, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;**

- **Richard Raja Rampisela**, bertempat tinggal di Kel. Limba B Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo Prov. Gorontalo, Kel. Limba B, Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;**

- **Priscilla Boya Rampisela**, bertempat tinggal di Jalan Taman Margasatwa No 44 Rt 011 Rw 005 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, Kel. Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai Turut Terbanding VI semula **Turut Tergugat VI;**

- **Ledy Pranata**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tapi Masih Berada Di Wilayah Hukum Republik Indonesia, Kel. Heledulaa Selatan, Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Turut Terbanding VII semula **Turut Tergugat VII;**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Siane Bungaran**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tapi Masih Berada Di Wilayah Hukum Republik Indonesia, Kel. Heledulaa Selatan, Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Turut Terbanding VIII semula **Turut Tergugat VIII**;
- **Tommy Bungaran**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tapi Masih Berada Di Wilayah Hukum Republik Indonesia, Kel. Heledulaa Selatan, Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Turut Terbanding IX semula **Turut Tergugat IX**;
- **Sulastri Marhan**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tapi Masih Berada Di Wilayah Hukum Republik Indonesia, Kel. Heledulaa Selatan, Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Turut Terbanding X semula **Turut Tergugat X**;
- **Cristin Marhan**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tapi Masih Berada Di Wilayah Hukum Republik Indonesia, Kel. Heledulaa Selatan, Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo sebagai Turut Terbanding XI semula **Turut Tergugat XI**;
- **Fransiska Pranata**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tapi Masih Berada Di Wilayah Hukum Republik Indonesia, Kel. Heledulaa Selatan, Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Turut Terbanding XII semula **Turut Tergugat XII**;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Oscar Rampisela**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tapi Masih Berada Di Wilayah Hukum Republik Indonesia, Kel. Tenda, Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Turut Terbanding XIII semula **Turut Tergugat XIII**;
- **Eling Londa**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tapi Masih Berada Di Wilayah Hukum Republik Indonesia, Kel. Tenda, Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Turut Terbanding XIV semula **Turut Tergugat XIV**;
- **Meyke Londa**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tapi Masih Berada Di Wilayah Hukum Republik Indonesia, Kel. Tenda, Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Turut Terbanding XV semula **Turut Tergugat XV**;
- **Tjianny Londa**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tapi Masih Berada Di Wilayah Hukum Republik Indonesia, Kel. Tenda, Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Turut Terbanding XVI semula **Turut Tergugat XVI**;
- **Liedya Londa**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tapi Masih Berada Di Wilayah Hukum Republik Indonesia, Kel. Tenda, Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Turut Terbanding XVII semula **Turut Tergugat XVII**;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Peter Londa**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tapi Masih Berada Di Wilayah Hukum Republik Indonesia, Kel. Tenda, Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Turut Terbanding XVIII semula **Turut Tergugat XVIII**;
- **Ricky Pranata**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tapi Masih Berada Di Wilayah Hukum Republik Indonesia, Kel. Tenda, Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Turut Terbanding XIX semula **Turut Tergugat XIX**;
- **Randy Pranata**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tapi Masih Berada Di Wilayah Hukum Republik Indonesia, Kel. Tenda, Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Turut Terbanding XX semula **Turut Tergugat XX**;
- **Roys Pranata**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tapi Masih Berada Di Wilayah Hukum Republik Indonesia, Kel. Tenda, Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Turut Terbanding XXI semula **Turut Tergugat XXI**;
- **Reviyanti Pranata**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tapi Masih Berada Di Wilayah Hukum Republik Indonesia, Kel. Tenda, Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Turut Terbanding XXII semula **Turut Tergugat XXII**;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Ronal Pranata**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tapi Masih Berada Di Wilayah Hukum Republik Indonesia, Kel. Tenda, Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Turut Terbanding XXIII semula **Turut Tergugat XXIII**;
- **Roni Pranata**, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tapi Masih Berada Di Wilayah Hukum Republik Indonesia, Kel. Tenda, Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Turut Terbanding XXIV semula **Turut Tergugat XXIV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 28 November 2022 Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Desember 2022 Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
3. Mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Gto, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa Lk. Piet Pranata, Pr. Elen Pranata, Lk. Hani Marhan, Lk. Hini Pranata, Pr. Diana Pranata, Lk. Daniel Londa, Pr. Min Pranata, Lk.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Pranata, Lk. Erik Rampisela, Lk. Rudi Pranata adalah anak / ahli waris dari Lk. Halim Pranata dan Pr. Sarah Elizabeth Lombagia;

3. Menetapkan bahwa para Penggugat adalah anak dari Ik. Piet Pranata dan Ik. Hini Pranata yang merupakan anak / ahli waris dari alm. Halim Pranata dan almh. Sarah Elizabeth Lombogia, sehingga para Penggugat adalah sebagai cucu dari alm. Halim Pranata dan almh. Sarah Elizabeth Lombogia;
4. Menetapkan menurut Hukum Para Penggugat (anak dari Lk. Piet Pranata: Lk. Simon Pranata, Pr. Maria Pranata dan Pr. Hana Pranata) dan Lk. Antonius Pranata (anak dari Lk. Hini Pranata) serta mereka-mereka yang namanya seperti: Pr. Ledyia Pranata (anak dari Lk. Piet Pranata), Siane Bungaran dan Lk. Tommy Bungaran (anak dari Pr. Ellen Pranata), Pr. Sulastri Marhan, Pr. Cristien Marhan (anak dari Lk. Hani Marhan), Pr. Siska Pranata (anak dari Lk. Hini Pranata), Oskar Londa (anak dari Diana Pranata), Eling Londa, Pr. Meike Londa, Pr. Tjianny Londa, Pr. Ledyia Londa, Lk. Piter Londa (anak Daniel Londa), Lk. Michael Rampisela, Pr. Debby Rampisela, Lk. Paul Leonard Rampisela, Lk. Richard Radja Rampisela, Frisilla Boya Rampisela (anak dari Lk. Erik Rampisela), Lk. Ricky Pranata, Lk. Randy Pranata, Lk. Rocky Pranata, Lk. Roys Pranata, Pr. Reviyanti Pranata, Lk. Ronald Pranata, Lk. Roni Pranata (anak dari Lk. Rudi Pranata), semuanya adalah ahli waris yang sah dari alm. Halim Pranata dan almh. Sarah Elizabeth Lombogia) yang berhak mewarisi harta peninggalannya tersebut (obyek sengketa) yakni sebidang tanah kintal bersama toko yang berada di atasnya;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa obyek sengketa (tanah dan toko) yang terletak di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Milik / Peninggalan Halim Pranata;
 - Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Jalan Pertiwi / sekarang Jl. Jenderal Sutoyo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Milik / Penirnggalan Halim Pranata;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik / Peninggalan Halim Pranata; adalah merupakan harta peninggalan alm. Halim Pranata dan almh. Sarah Elizabeth Lombogia yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya sebagaimana yang disebutkan di atas;
- 6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 7. Menyatakan pula bahwa Perbuatan dari alm. Erik Rampisela (suami / ayah dari para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI) yang telah mengalihkan obyek sengketa dengan cara melakukan pengikatan jual beli ataupun dengan cara kontrak tersebut kepada Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 8. Menyatakan segala bentuk dokumen, surat-surat, kwitansi-kwitansi yang dijadikan dasar dan alas Hak oleh Tergugat atas obyek sengketa yang diajukan dalam perkara ini adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 9. Menyatakan segala bentuk dokumen, surat-surat, sertifikat yang dijadikan dasar dan alas Hak oleh para Penggugat atas obyek sengketa yang diajukan dalam perkara ini adalah mengikat secara hukum;
- 10. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh Hak dari padanya untuk segera membongkar bagian dalam toko yang diperbaiki oleh Tergugat, selanjutnya Tergugat keluar dan mengosongkan obyek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada para Penggugat yang selanjutnya untuk dikembalikan kepada budel semula yang belum dibagi waris oleh seluruh ahli waris dari almarhum lk. Halim Pranata dan almarhumah pr. Sarah Elizabeth Lombogia untuk dipergunakan oleh ahli waris bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);
- 11. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini.
- 12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.9.753.500, 00 (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut diucapkan pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat serta tanpa dihadiri Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XXIV, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2022 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Register Nomor: W20-U1/189/AT.03.05/VI/2022, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Gto, tanggal 26 Oktober 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 8 November 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding I, II, III, Turut Terbanding I, III, IV, , melalui Kelurahan masing-masing tanggal 15 November 2022, Turut Terbanding V tanggal 14 November 2022, untuk Turut Terbanding VI tanggal 15 November 2022 dinyatakan sudah pindah alamat oleh pemilik Kos yang bersangkutan pernah tempati tanggal 16 November 2022, Turut Terbanding VII samapai dengan Turut Terbanding XXIV melalui Analis hukum bagian hukum Pemerintah Kota Gorontalo masing-masing tanggal 15 November 2022, dan Terbanding IV, dan Turut Terbanding II, sendiri masing-masing pada tanggal 15 November 2022, oleh Kuasa Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 18 November 2022;

Bahwa kepada Kuasa Pembanding; Para Terbanding serta Para Turut Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), untuk Kuasa Pembanding; Terbanding II, III, melalui kelurahan masing-masing tanggal 31 Oktober 2022 untuk Terbanding IV, sendiri tanggal 31 Oktober 2022, untuk Terbanding I, Turut Terbanding I sendiri masing-masing tanggal 28 Oktober 2022, Turut Terbanding II, III, IV, melalui Kelurahan masing-masing tanggal 28 Oktober 2022, dan Turut Terbanding VI tanggal 25 November 2022, untuk Turut Terbanding VII sampai dengan Turut Terbanding XXIV melalui Bagian Hukum Pemerintah Kota Gorontalo masing-masing tanggal 28 Oktober 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding melalui Kuasanya semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 20/Pdt.G/2022/PN Gto Tanggal 18 Oktober 2022;
3. Menghukum ParaTerbanding dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding XXIV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Banding yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding /Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor.20/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 18 Oktober 2022;
3. Menyatakan Tergugat /Pembanding terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 18 Oktober 2022, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding, dan kontra memori banding dari Kuasa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Terbanding Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah dan toko yang terletak di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Milik / Peninggalan Halim Pranata;
 - Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Jalan Pertiwi / sekarang Jl. Jenderal Sutoyo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Milik / Peninggalan Halim Pranata;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik / Peninggalan Halim Pranata
- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Halim Pranata yang berukuran seluas kurang lebih 1.172 M2, dimana sebelah Utara, sebelah barat dan sebelah selatan dari obyek sengketa tersebut sekarang tetap dalam penguasaan ahli waris dari alm. Halim Pranata yang belum dibagi waris;
- Bahwa Kuasa Tergugat telah membantah dalil-dalil tersebut diatas, bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari alm. Erik Rampisela, yang kemudian semasa hidupnya alm. Erik Rampisela tanah tersebut telah dialihkan kepada Tergugat dengan jalan jual beli;
- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 bahwa ONG SOEI TJOEN, ONG SOEI TONG dan ONG SOEI LIN dan JAU SOEI NIO (isteri dari almarhum ONG SOEI HOEAT) adalah ahli waris dari ONG HOK KIONG, pada tanggal 2 Juli 1952 telah menjual tanah seluas satu kintal tanah terduduk di Kampong Biawao (Gorontalo) kepada LIEM TJENG SOEI (Halim Pranata), dengan harga sejumlah Rp10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah), bahwa kintal tersebut adalah eigendom milik almarhum ONG SOEI HOEAT menurut acte eigendom surat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik yang diberikan oleh Assistent Resident Gorontalo Frans Hendrik Greve, tertanggal 6 September 1929 No. 36;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7, bahwa atas objek sengketa telah dikontrakkan dengan harga sejumlah Rp1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Cornelius Anwar selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai 1 April 1980 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1985, dimana yang menerima uang dan menandatangani perjanjian kontrak tersebut adalah Hini Pranata;
- Bahwa Kuasa Tergugat mendalilkan obyek sengketa a quo dibeli dari alm. Erik Rampisela yang dibayarkan secara mengangsur kepada alm. Erik Rampisela sampai terpenuhi seluruh harga yang disepakati sebesar Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti T-1 s/d T1-50;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 bahwa Erik Rampisela adalah merupakan salah satu ahli waris Halim Pranata dan Sarah Elizabeth Lombagia;
- Bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut telah nyata objek sengketa adalah termasuk dalam tanah yang telah dibeli oleh Halim Pranata (Liem Tjeng Soei) sebagaimana bukti surat bertanda P-4 sebelum objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, dimana objek sengketa tersebut dikuasai sebelumnya oleh Cornelius Anwar sebagai penyewa dan uang sewa dinikmati oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat sendiri adalah SIMON PRANATA, MARIA M. PRANATA, HANA PRANATA dan ANTONIUS PRANATA adalah merupakan ahli waris dari Halim Pranata (Liem Tjeng Soei) dan Sarah Elizabeth Lombagia (Tjioe Koei Hiok Nio), sebagaimana Bukti P4 sehingga berhak mewarisi harta peninggalan dari Halim Pranata (Liem Tjeng Soei) dan Sarah Elizabeth Lombagia (Tjioe Koei Hiok Nio) sebagaimana ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama;
- Bahwa sebagaimana alat bukti yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dan Tergugat telah nyata bahwa objek sengketa tersebut tidak tercatat atas nama

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Erik Rampisela sehingga dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa telah dibeli oleh Tergugat kepada Erik Rampisela haruslah dikesampingkan hal ini telah sesuai dengan Bukti P-1 s/d P-3 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pengosongan, Surat Kuasa dan tanda terima pemberitahuan tersebut;

- Bahwa demikian juga tentang dalil jual beli yang menurut Tergugat dilakukan oleh Tergugat dan Erik Rampisela telah nyata jual beli tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat jual beli yang mana jual beli menurut hukum tanah Nasional yang bersumber pada hukum adat, dimana apa yang dimaksud dengan jual beli bukan merupakan perbuatan hukum yang merupakan perjanjian obligatoir sebagaimana jual beli dalam BW, Jual beli (tanah) dalam hukum adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang harus memenuhi tiga (3) sifat yaitu:
 1. Harus bersifat tunai, artinya harga yang disetujui bersama dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan.
 2. Harus bersifat terang, artinya pemindahan hak tersebut dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang atas obyek perbuatan hukum.
 3. Bersifat riil atau nyata, artinya dengan ditanda tangani akta pemindahan hak tersebut, maka akta tersebut menunjukkan secara nyata dan sebagai bukti dilakukan perbuatan hukum tersebut.
- Bahwa untuk terjadinya jual beli tanah hak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus bersifat final, baik syarat formal maupun materielnya, untuk syarat formal biasanya telah dipenuhinya persyaratan kelengkapan surat-surat (sertifikat, dan lainnya) yang menjadi bukti hak atas tanah, Syarat materiel seperti harus lunasnya harga jual beli, sedangkan untuk tidak atau belum terpenuhinya kedua syarat tersebut, maka perjanjian pengikatan jual belilah yang biasanya dijadikan tujuan (landasan) terjadinya permulaan jual beli yang digunakan sebagai perjanjian pendahuluan sementara menunggu dipenuhinya syarat untuk perjanjian pokoknya yaitu jual beli di hadapan PPAT;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mencermati Bukti T-1 sampai dengan T1-50 telah nyata hanya berupa kwitansi penerimaan uang dan bukti transferan Bank yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas tentang jual beli antar Tergugat dan Eric Rampisela sehingga dengan demikian jual beli antara Tergugat dan Eric Rampisela tidak memenuhi syarat jual beli sebagaimana terurai diatas, disamping itu bahwa terkait dengan jual beli antara Tergugat dan Eric Rampisela sebagaimana alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak bahwa jual beli tersebut tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya dari Halim Pranata (Liem Tjeng Soei) dan Sarah Elizabeth Lombagia (Tjioe Koei Hiok Nio), maka jual beli tersebut dilakukan oleh penjual yang belum mempunyai hak untuk menjual karena objek sengketa sendiri belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris Halim Pranata (Liem Tjeng Soei) dan Sarah Elizabeth Lombagia (Tjioe Koei Hiok Nio), sehingga berdasarkan Pasal 1471 KUHPdata yang menyebutkan Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain serta Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPdata yang menyebutkan Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal dan menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini serta dari tatanan teoritik sebagaimana pendapat dari Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., dalam bukunya Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris (hal. 176-177), mengatakan jika ingin dilakukan penjualan atau misalnya tanah tersebut akan dijadikan sebagai agunan di bank, maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan. Dalam hal salah seorang ahli waris tidak bisa hadir di hadapan PPAT pembuat akta tersebut (karena berada di luar kota), maka ahli waris tersebut dapat membuat Surat Persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Surat persetujuan dalam bentuk akta notaris;

- Bahwa mencermati Bukti T-I sampai dengan T-50 nyatanya jual beli tersebut tidak ditandatangani oleh ahli waris lainnya dari Halim Pranata (Liem Tjeng Soei) dan Sarah Elizabeth Lombagia (Tjioe Koei Hiok Nio), dan tidak ada persetujuan dari ahli waris lainnya sehingga dengan demikian maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada dan hak milik atas tanah objek sengketa tetap berada pada ahli waris.
- Bahwa dengan demikian teranglah bahwa objek sengketa adalah milik ahli waris lainnya dari Halim Pranata (Liem Tjeng Soei) dan Sarah Elizabeth Lombagia (Tjioe Koei Hiok Nio) sehingga dengan demikian Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari ahli waris lainnya dari Halim Pranata (Liem Tjeng Soei) dan Sarah Elizabeth Lombagia (Tjioe Koei Hiok Nio) berhak atas objek sengketa;
- Bahwa selanjutnya oleh karena penguasaan Tergugat tanpa alas hak yang sah maka perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah tidak beralasan hukum sehingga dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa merujuk pada uraian fakta-fakta, baik itu mengenai bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak serta dari hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut telah nyata masing-masing bertentangan (tidak ada persesuaian) antara satu dengan lainnya sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah dilumpuhkan oleh dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat ternyata telah tidak dapat membuktikan (meneguhkan) dalil-dalil bantahannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa Lk. Piet Pranata, Pr. Elen Pranata, Lk. Hani Marhan, Lk. Hini Pranata, Pr. Diana Pranata, Lk. Daniel Londa, Pr. Min Pranata, Lk.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Pranata, Lk. Erik Rampisela, Lk. Rudi Pranata adalah anak / ahli waris dari Lk. Halim Pranata dan Pr. Sarah Elizabeth Lombagia;

3. Menetapkan bahwa para Penggugat adalah anak dari Lk. Piet Pranata dan Lk. Hini Pranata yang merupakan anak / ahli waris dari alm. Halim Pranata dan almh. Sarah Elizabeth Lombogia, sehingga para Penggugat adalah sebagai cucu dari alm. Halim Pranata dan almh. Sarah Elizabeth Lombogia;
4. Menetapkan menurut Hukum Para Penggugat (anak dari Lk. Piet Pranata: Lk. Simon Pranata, Pr. Maria Pranata dan Pr. Hana Pranata) dan Lk. Antonius Pranata (anak dari Lk. Hini Pranata) serta mereka-mereka yang namanya seperti: Pr. Ledyia Pranata (anak dari Lk. Piet Pranata), Siane Bungaran dan Lk. Tommy Bungaran (anak dari Pr. Ellen Pranata), Pr. Sulastri Marhan, Pr. Cristien Marhan (anak dari Lk. Hani Marhan), Pr. Siska Pranata (anak dari Lk. Hini Pranata), Oskar Londa (anak dari Diana Pranata), Eling Londa, Pr. Meike Londa, Pr. Tjianny Londa, Pr. Ledyia Londa, Lk. Piter Londa (anak Daniel Londa), Lk. Michael Rampisela, Pr. Debby Rampisela, Lk. Paul Leonard Rampisela, Lk. Richard Radja Rampisela, Frisilla Boya Rampisela (anak dari Lk. Erik Rampisela), Lk. Ricky Pranata, Lk. Randy Pranata, Lk. Rocky Pranata, Lk. Roys Pranata, Pr. Reviyanti Pranata, Lk. Ronald Pranata, Lk. Roni Pranata (anak dari Lk. Rudi Pranata), semuanya adalah ahli waris yang sah dari alm. Halim Pranata dan almh. Sarah Elizabeth Lombogia) yang berhak mewarisi harta peninggalannya tersebut (obyek sengketa) yakni sebidang tanah kintal bersama toko yang berada di atasnya;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa obyek sengketa (tanah dan toko) yang terletak di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Milik / Peninggalan Halim Pranata;
 - Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Jalan Pertiwi / sekarang Jl. Jenderal Sutoyo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Milik / Peninggalan Halim Pranata;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik / Peninggalan Halim Pranata; adalah merupakan harta peninggalan alm. Halim Pranata dan almh. Sarah Elizabeth Lombogia yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya sebagaimana yang disebutkan di atas;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 7. Menyatakan pula bahwa Perbuatan dari alm. Erik Rampisela (suami / ayah dari para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI) yang telah mengalihkan obyek sengketa dengan cara melakukan pengikatan jual beli ataupun dengan cara kontrak tersebut kepada Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 8. Menyatakan segala bentuk dokumen, surat-surat, kwitansi-kwitansi yang dijadikan dasar dan alas Hak oleh Tergugat atas obyek sengketa yang diajukan dalam perkara ini adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 9. Menyatakan segala bentuk dokumen, surat-surat, sertifikat yang dijadikan dasar dan alas Hak oleh para Penggugat atas obyek sengketa yang diajukan dalam perkara ini adalah mengikat secara hukum;
 10. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh Hak dari padanya untuk segera membongkar bagian dalam toko yang diperbaiki oleh Tergugat, selanjutnya Tergugat keluar dan mengosongkan obyek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada para Penggugat yang selanjutnya untuk dikembalikan kepada budel semula yang belum dibagi waris oleh seluruh ahli waris dari almarhum Ik. Halim Pranata dan almarhumah pr. Sarah Elizabeth Lombogia untuk dipergunakan oleh ahli waris bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);
 11. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan ini.
 12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.9.753.500, 00 (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam perkara Nomor: 20/Pdt.G/2022/PN Gto Tanggal 18 Oktober 2022, dimana dalam jawaban Tergugat seluruhnya terdiri dari 12 point dan pada halaman 15 point 2 antara lain disebut bahwa:

{2} sebelumnya perkara ini pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Gorontalo yang didaftarkan dibawah register Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN Gto dan nomor 20/Pdt.G/2020/PN Gto, akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti yang diajukan oleh Penggugat pada bukti surat P18 adalah Salinan Putusan Perkara Perdata Banding tanggal 1 September 2020 , Nomor 17/PDT/2020/PT GTO, yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 2 Juni 2020 , Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Gto yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I/Pembanding;
- Menyatakan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2017 tidak sah;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat /Para Terbanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam bukti P19, adalah Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 Juli 2021 Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Gto, yang amarnya ada kesamaan dengan putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 18 Oktober 2022, setelah Majelis Hakim Tinggi telusuri dalam SIPP Pengadilan Negeri Gorontalo, ternyata perkara Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Gto, tersebut Tergugatnya ajukan permohonan banding , putusannya tanggal 15 November 2021 Nomor 20/PDT/2021/PT GTO yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 29 Juli 2021 Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Gto yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat I;
- Menyatakan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 tidak sah;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati bukti P18 dan P19 tersebut dimana perkara ini pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor Perkara :

1. Perkara Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Gto Jo.Putusan banding Nomor 17/PDT/2020/PT GTO.

2. Perkara Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Gto Jo.Putusan banding Nomor 20/PDT/2021/PT GTO. Dimana kedua putusan banding tersebut tidak diajukan upaya hukum kasasi (kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap),sehingga acuannya adalah putusan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua putusan banding tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima yang didasari pada surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa dalam hal ini Para Penggugat dimana akibat hukum dengan dibatakannya surat kuasa khusus gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima,tegasnya Majelis Hakim Tinggi dalam kedua perkara tersebut tidak memutuskan pokok perkaranya dan upaya yang dilakukan sudah tepat yaitu mengajukan gugatan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru di Pengadilan Negeri, oleh karenanya jawaban Tergugat pada point 2 dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati alasan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat terhadap pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Gto, tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Gto, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Rechtreglement voor de Buitengewesten (Reglemen Hukum Daerah Seberang / diluar Jawa dan Madura) / R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Gto, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 yang terdiri dari Halimah Pontoh S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. Hisbullah Idris, S.H, M.Hum., dan Dey Velix Wagiju, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Frands, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DR.Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.,

Halimah Pontoh, S.H., M.H.

Ttd

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Frands, S.H.

Perincian biaya:

- 1. Materai..... Rp 10.000,00
 - 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 - 3. Biaya Proses..... Rp 130.000,00
 - Jumlah..... Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITER PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH., MH
196301031993032001

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Hal 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pdt/2022/PT GTO